



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Jumaldi bin Muhammad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Petani, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong RT.001/RW.001, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding

Melawan

Rosmaniar binti Selliming, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga di Balubue, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Mustakim, S.H. dan Untung Setiawan, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan Kantor di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0208/SK.Daf/2020/PA.Wsp tertanggal 10 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Wsp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jumaldi bin Muhammad) terhadap Penggugat (Rosmaniar binti Selliming);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing untuk Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Wsp. tanggal 6 November 2020 Namun kuasa hukum Penggugat /Terbanding telah datang memeriksa berkas (Inzage) berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 26 Oktober 2020,

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yakni tanggal 28 September 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, serta telah memenuhi cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Syamsul Bahri, S.H.**, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, dalam hal ini *legal standing* Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watansoppeng, dan juga aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 12 Agustus 2017, sejak awal pernikahan Pemanding dengan Terbanding belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan baik dan rukun. Namun kemudian sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi kesalah pahaman atau perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya sejak bulan Agustus 2019 terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat/Pemanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai saat putusan tingkat pertama diucapkan, dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/Pembanding tidak dapat member nafkah, suka minum minuman beralkohol, pulang larut malam, keluar malam tanpa tujuan, serta suka berjudi sehingga perekonomian keluarga terganggu. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Pembanding, dan sudah bertekad minta cerai, berarti suatu petunjuk bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah rapuh, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan (4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal. Dan ternyata fakta atau indikator tersebut telah terjadi pada rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah sebagaimana dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pembanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين .**

Artinya : Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding terhadap Terbanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, dan ternyata pula telah dipertimbangkan dan diputus dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta selebihnya telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak diperlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0283/Pdt.G/ 2020/PA Wsp., tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0283/Pdt.G/2020/PA.Wsp., tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. A.Ahmad As'ad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi. M.H.**, dan **Dra. Hj.Syamsidar. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 November 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Rahim.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/ Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Syamsidar. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A.Ahmad As'ad, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Rahim.

Rincian Biaya:

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag.,SH.,M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 10 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Hal 11 dari 9 hal. Put. No.162/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)